



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor52/Pid.Sus/2021/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan NegeriSampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sahudri Bin Samudin
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/10 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bungbeduk Desa Tobai Tengah
Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sahudri Bin Samudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021

Terdakwadalam persidangan didampingi oleh Arman Saputra, S.H., Penasihat Hukum,berkantor di Jalan Pramuka Blok Euphorbia No. 2 Perum PermataSelong, Kabupaten Sampang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 52/Pen.Pid/2021/PN Spg tanggal 15 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri SampangNomor 52/Pid.Sus/2021/PN Spgtanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis HakimNomor52/Pid.Sus/2021/PN Spgtanggal 10 Maret 2021tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Saksi-Saksidan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHUDRI bin SAMUDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa **SAHUDRI bin SAMUDIN** dakwaan Primair dan Subsidair Tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SAHUDRI bin SAMUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *bersama-sama menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*” pada Dakwaan Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwaselama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan serta tahanan sementara;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1817 warna merah beserta Simcardnya dengan nomor 085932242536;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat **$\pm 0,94$ gram (berat bersih 0,814 gram)**;
 - 1 (satu) buah sobekan tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru tanpa Nopol, Noka : MH328D204AK551794, Nosin : 28D-1549296 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saudara MOH.AMIN

7. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan (*pledooi*), namun hanya mohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwabelum pernah di hukum, menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwamenyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Spg
Bahwa Terdakwa SAHUDRI bin SAMSUDIN bersama-sama dengan saudara MOH.AMIN bin SYAFIUDIN (berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 08.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat Dusun Bung Beduk Desa Tobai Tengah Kecamatan Sokabanah Kabupaten Sampang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tempat dan waktu diatas, Terdakwa bertemu dengan Saksi MOH.AMIN bin SYAFIUDIN dengan tujuan untuk membeli Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu kepada saudara LUKSAN (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dan Saksi SAHUDRI bin SAMSUDIN patungan, untuk Terdakwa menyumbang Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi SAHUDRI bin SAMSUDIN sebesar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) , selanjutnya datang saudara LUKSAN dengan menyerahkan 2 poket narkotika dengan yang telah dipesan Terdakwa dan Saksi SAHUDRI bin SAMSUDIN dengan harga Rp.1.550.000,-(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Selanjutnya pada saat perjalanan pulang Saksi MOH.AMIN bin SYAFIUDIN yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna biru di berhentikan oleh Saksi AGUS SUSANTO dan Saksi SYAFRIADI (Keduanya anggota Polsek Ketapang), lalu dilakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih **± 0.814 gram**, 1 (buah) sobekan tisu warna putih dan sepeda motor Yamaha Mio warna biru tanpa plat nomor beserta kontakannya, Noka MH328D204AK551794, Nosin 28D-154929;
- Bahwa Saksi MOH.AMIN bin SYAFIUDIN mengaku Saksi AGUS SUSANTO dan Saksi SYAFRIADI mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya dilakukan pengembangan hingga Terdakwa dapat diamankan dengan barang bukti 1 (satu) buah handphone merek VIVO 1817 warna merah beserta simcardnya dengan nomor 0859322442536 yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi MOH.AMIN dan saudara LUKSAN;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan golongan I bukan tanaman jenis sabu bukanlah sebagai distributor obat-obatan kefarmasian yang diijinkan oleh pihak yang berwenang;

- Akhirnya Terdakwa dibawa ke Mapolres Sampang untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:10706/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt,M.Si, Dra.FITRIYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor 21101/2020/NNF atas nama **MOH.AMIN bin SYAFIUDIN** seperti tersebut dalam (Barang Bukti yang diterima) adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SAHUDRI bin SAMSUDIN** bersama-sama dengan saudara Saksi MOH.AMIN bin SYAFIUDIN (berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 08.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat Dusun Bung Beduk Desa Tobai Tengah Kecamatan Sokabanah Kabupaten Sampang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**,perbuatantersebut para Terdakwa lakukandengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tempat dan waktu diatas, Terdakwa bertemu dan Saksi MOH.AMIN bin SYAFIUDIN mendapat 2 (dua) poket Narkotika Jenis sabu dari saudara LUKSAN (DPO), lalu Tetdakwa dan Saksi MOH.AMIN bin SYAFIUDIN membagi masing mendapat 1 (poket) untuk disediakan yang disediakan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih \pm **0.814 gram**;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tanpa ijin serrta bukanlah sebagai industry kefarmasian, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan ;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI ke Mapolres Sampang untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:10706/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt,M.Si, Dra.FITRIYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor 21101/2020/NNF atas nama **MOH.AMIN bin SYAFIUDIN** seperti tersebut dalam (Barang Bukti yang diterima) adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1)Jo Jo. Pasal 132 ayat (1)Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwaia Terdakwa**SAHUDRI bin SAMSUDIN** bersama-sama dengan saudara Saksi MOH.AMIN bin SYAFIUDIN (berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekira pukul 08.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020, bertempat Dusun Bung Beduk Desa Tobai Tengah Kecamatan Sokabanah Kabupaten Sampang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, **melakukan, turut serta melakukan, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**,perbuatantersebut Terdakwa lakukandengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Saksi AGUS SUSANTO dan Saksi SYAFRIADI (Keduanya anggota Polsek Ketapang) mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ditempat tempat tersebut diatas sering terjadi traSaksi Narkotika Jenis Sabu, atas Informasi tersebut para Saksi melakukan penyelidikan;
- Selanjutnya pada saat perjalanan pulang Saksi MOH.AMIN bin SYAFIUDIN yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio wana biru di berhentikan oleh Saksi AGUS SUSANTO dan Saksi SYAFRIADI (Keduanya anggota Polsek Ketapang),lalu dilakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat **+0,814 gram** dengan pembungkusnya, 1 (buah) sobekan tisu warna putih dan sepeda motor Yamaha Mio warna biru tanpa plat nomor beserta kontaknya, Noka MH328D204AK551794, Nosin 28D-154929;
- Bahwa Saksi MOH.AMIN bin SYAFIUDIN mengaku kepada para Saksi Narkotika jenis sabu tersebut adalah sisa dari yang Saksi MOH.AMIN bin SYAFIUDIN gunakan bersama Terdakwa , dan penggunaan sabu dengan cara mempersiapkan alat hisap terlebih dahulu yang terdiri dari botol, sedotan dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkaranya adalah sebagai berikut:

pipet, setelah itu sabu yang siap kemudian sabu diletakkan didalam kaca pipet dan dibakar dengan alat yang telah disediakan kemudian asapnya dihisap seperti merokok;

- Bahwa Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Akhirnya Terdakwa dibawa ke Mapolres Sampang untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine atas nama nama **SAHUDRI bin SAMSUDIN** nomor R/.../XI/2020/Urkes tanggal 26 November 2020 yang ditandatangani oleh dr.FERTICA DOURES NANDA RESA dokter pemeriksa pada Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Sampang menyatakan hasil pemeriksaan urine mengandung zat *methamphetamine*;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:10706/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si,Apt,M.Si, Dra.FITRIYANA HAWA, dan TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt dengan Kesimpulan bahwa barang bukti nomor 21101/2020/NNF atas nama **MOH.AMIN bin SYAFIUDIN** seperti tersebut dalam (Barang Bukti yang diterima) adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah disumpah dihadapan persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS SUSANTO**

- Bahwa berdasarkan informasi yang telah Saksi dapatkan dari masyarakat Saksi dan rekan Saksi yang bernama BRIGPOL SYAFRIADI melakukan penangkapan terhadap MOH. AMIN Bin SYAFIUDIN pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Desa Pangereman Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
- Bahwa sewaktu Saksi dan rekan Saksi yang bernama BRIGPOL SYAFRIADI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOH. AMIN Bin SYAFIUDIN tersebut, Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat \pm **0.94 gram** dengan pembungkusnya, 1 (buah) sobekan tisu warna

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mahkamah agung republik indonesia. Yamaha Mio warna biru tanpa plat nomor beserta kontakannya, Noka MH328D204AK551794, Nosin 28D-154929;

- Bahwa Terdakwa MOH. AMIN Bin SYAFIUDIN mendapatkan narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut dari seorang yang Terdakwa panggil bernama SAHUDRI dengan cara Terdakwa langsung datang kerumahnya SAHUDRI yang beralamat di Dusun Bum Beduk Desa Tobai Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MOH. AMIN Bin SYAFIUDIN membeli narkoba golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang Terdakwa panggil bernama SAHUDRI tersebut akan Terdakwa serahkan kepada seorang yang memesan narkoba jenis sabu bernama MAT NUR;
- Bahwa sewaktu Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOH. AMIN Bin SYAFIUDIN tersebut, Terdakwa menjelaskan yang membeli narkoba jenis sabu kepada seorang yang Terdakwa panggil bernama SAHUDRI tersebut mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna biru tanpa plat nomor beserta kontakannya, Noka MH328D204AK551794, Nosin 28D-154929 tersebut adalah milik sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyuruh membeli kepada SAHUDRI, namun sebelum pulang Narkoba Jenis sabu tersebut Terdakwa pakai bersama-sama dengan SAHUDRI;

Keterangan Saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi SYAFIRIADI

- Bahwa berdasarkan informasi yang telah Saksi dapatkan dari masyarakat Saksi dan rekan Saksi yang bernama BRIGPOL SYAFRIADI melakukan penangkapan terhadap MOH. AMIN Bin SYAFIUDIN pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Desa Pangereman Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
- Bahwa sewaktu Saksi dan rekan Saksi yang bernama BRIGPOL SYAFRIADI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOH. AMIN Bin SYAFIUDIN tersebut, Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat ± 0.94 gram dengan pembungkusnya, 1 (buah) sobekan tisu warna putih dan sepeda motor Yamaha Mio warna biru tanpa plat nomor beserta kontakannya, Noka MH328D204AK551794, Nosin 28D-154929;
- Bahwa Terdakwa MOH. AMIN Bin SYAFIUDIN mendapatkan narkoba golongan 1 jenis sabu tersebut dari seorang yang Terdakwa panggil bernama SAHUDRI dengan cara Terdakwa langsung datang kerumahnya SAHUDRI yang beralamat di Dusun Bum Beduk Desa Tobai Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan anggota Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MOH. AMIN Bin SYAFIUDIN membeli narkoba golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang Terdakwa panggil bernama SAHUDRI tersebut akan Terdakwa serahkan kepada seorang yang memesan narkoba jenis sabu bernama MAT NUR tersebut;
- Bahwa sewaktu Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOH. AMIN Bin SYAFIUDIN tersebut, Terdakwa menjelaskan saat yang membeli narkoba jenis sabu kepada seorang yang Terdakwa panggil bernama SAHODRI tersebut mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna biru tanpa plat nomor beserta kontakannya, Noka MH328D204AK551794, Nosin 28D-154929 tersebut adalah milik sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyuruh membeli kepada SAHUDRI, lalu sebelum pulang Narkoba Jenis sabu tersebut, Terdakwa pakai bersama-sama dengan SAHUDRI;

Keterangan Saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi MOH. AMIN bin SYAFIUDIN

- Bahwa berawal Saksi AGUS SUSANTO dan Saksi SYAFRIADI (Keduanya anggota Polsek Ketapang) mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ditempat tersebut diatas sering terjadi tranSaksi Narkoba Jenis Sabu, atas Informasi tersebut para Saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya pada saat perjalanan pulang Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio wana biru di berhentikan oleh Saksi AGUS SUSANTO dan Saksi SYAFRIADI (Keduanya anggota Polsek Ketapang), lalu dilakukan pengeledahan badan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat berish ± 0.814 gram dengan pembungkusnya, 1 (buah) sobekan tisu warna putih dan sepeda motor Yamaha Mio warna biru tanpa plat nomor beserta kontakannya, Noka MH328D204AK551794, Nosin 28D-154929;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada para Saksi Narkoba jenis sabu tersebut adalah sisa dari yang Terdakwa gunakan bersama Saksi SAHUDRI, dan penggunaan sabu dengan cara mempersiapkan alat hisap terlebih dahulu yang terdiri dari botol, sedotan dan pipet, setelah alat hisabnya siap kemudian sabu diletakkan didalam kaca pipet dan dibakar dengan alat yang telah disediakan kemudian asapnya dihisap seperti merokok;
- Bahwa Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa mengbidan telah dilakukan tes Urine dengan hasil pemeriksaan tes urine atas nama nama **MOH.AMIN bin SYAFIUDIN** nomor R/109/XI/2020/Urkes tanggal 26 November 2020 yang ditandatangani oleh dr.FERTICA DOURES NANDA RESA dokter pemeriksa pada Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Sampang menyatakan hasil pemeriksaan urine mengandung zat *methamphetamine*;

Keterangan Saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal Saksi AGUS SUSANTO dan Saksi SYAFRIADI (Keduanya anggota Polsek Ketapang) mendapat informasi dari Masyarakat bahwa ditempat tersebut diatas sering terjadi tranSaksi Narkotika Jenis Sabu, atas Informasi tersebut para Saksi melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya pada saat perjalanan pulang Saksi MOH.AMIN bin SYAFIUDIN yang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio wana biru di berhentikan oleh Saksi AGUS SUSANTO dan Saksi SYAFRIADI (Keduanya anggota Polsek Ketapang), lalu dilakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,814$ gram dengan pembungkusnya, 1 (buah) sobekan tisu warna putih dan sepeda motor Yamaha Mio warna biru tanpa plat nomor beserta kontakannya, Noka MH328D204AK551794, Nosin 28D-154929;
- Bahwa Saksi MOH.AMIN bin SYAFIUDIN mengaku kepada para Saksi Narkotika jenis sabu tersebut adalah sisa dari yang Saksi MOH.AMIN bin SYAFIUDIN gunakan bersama Terdakwa, dan penggunaan sabu dengan cara mempersiapkan alat hisap terlebih dahulu yang terdiri dari botol, sedotan dan pipet, setelah alat hisabnya siap kemudian sabu diletakkan didalam kaca pipet dan dibakar dengan alat yang telah disediakan kemudian asapnya dihisap seperti merokok;
- Bahwa Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Akhirnya Terdakwa dibawa ke Mapolres Sampang untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine atas nama nama **SAHUDRI bin SAMSUDIN** nomor R/.../XI/2020/Urkes tanggal 26 November 2020 yang ditandatangani oleh dr.FERTICA DOURES NANDA RESA dokter pemeriksa pada

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Kesehatan Polres Sampang menyatakan hasil pemeriksaan urine mengandung zat *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa hasil pemeriksaan tes urine atas nama nama **SAHUDRI bin SAMSUDIN** nomor R/.../XI/2020/Urkes tanggal 26 November 2020 yang ditandatangani oleh dr.FERTICA DOURES NANDA RESA dokter pemeriksa pada Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Sampang menyatakan hasil pemeriksaan urine mengandung zat *methamphetamine*;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1817 warna merah beserta Simcardnya dengan nomor 085932242536;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat **$\pm 0,94$ gram (berat bersih 0,814 gram)**;
- 1 (satu) buah sobekan tisu warna putih;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru tanpa Nopol, Noka : MH328D204AK551794, Nosin : 28D-1549296 beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan informasi yang telah Saksi dapatkan dari masyarakat Saksi dan rekan Saksi yang bernama BRIGPOL SYAFRIADI melakukan penangkapan terhadap MOH. AMIN Bin SYAFIUDIN pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Desa Pangereman Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang;
- Bahwa sewaktu Saksi dan rekan Saksi yang bernama BRIGPOL SYAFRIADI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOH. AMIN Bin SYAFIUDIN tersebut, Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat **± 0.94 gram** dengan pembungkusnya, 1 (buah) sobekan tisu warna putih dan sepeda motor Yamaha Mio warna biru tanpa plat nomor beserta kontaknya, Noka MH328D204AK551794, Nosin 28D-154929;
- Bahwa Terdakwa MOH. AMIN Bin SYAFIUDIN mendapatkan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dari seorang yang Terdakwa panggil bernama SAHUDRI

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara terhadap terdakwa yang datang kerumahnya SAHUDRI yang beralamat di Dusun Bum Beduk Desa Tobai Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MOH. AMIN Bin SYAFIUDIN membeli narkoba golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang Terdakwa panggil bernama SAHUDRI tersebut akan Terdakwa serahkan kepada seorang yang memesan narkoba jenis sabu bernama MAT NUR;
- Bahwa sewaktu Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOH. AMIN Bin SYAFIUDIN tersebut, Terdakwa menjelaskan yang membeli narkoba jenis sabu kepada seorang yang Terdakwa panggil bernama SAHUDRI tersebut mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna biru tanpa plat nomor beserta kontakannya, Noka MH328D204AK551794, Nosin 28D-154929 tersebut adalah milik sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyuruh membeli kepada SAHUDRI, namun sebelum pulang Narkoba Jenis sabu tersebut Terdakwa pakai bersama-sama dengan SAHUDRI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **SAHUDRI bin SAMUDIN**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembeda terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka kiranya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan Terdakwalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, Dengan demikian unsur ini telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa Hak* adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud *Melawan Hukum* menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. *Melawan hukum formil* adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan melawan *Hukum Materiil* adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. *Menjual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. *Membeli* dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *Menerima* dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. *Menjadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan *Menyerahkan* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, Bahwa Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Penuntut Umum tidak akan membuktikan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap :

- Bahwa Terdakwa MOH. AMIN Bin SYAFIUDIN mendapatkan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dari seorang yang Terdakwa panggil bernama SAHUDRI

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang diadukan oleh terdakwa yang datang kerumahnya SAHUDRI yang beralamat di Dusun Bum Beduk Desa Tobai Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MOH. AMIN Bin SYAFIUDIN membeli narkoba golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang Terdakwa panggil bernama SAHUDRI tersebut akan Terdakwa serahkan kepada seorang yang memesan narkoba jenis sabu bernama MAT NUR;
- Bahwa sewaktu Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOH. AMIN Bin SYAFIUDIN tersebut, Terdakwa menjelaskan yang membeli narkoba jenis sabu kepada seorang yang Terdakwa panggil bernama SAHUDRI tersebut mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna biru tanpa plat nomor beserta kontakannya, Noka MH328D204AK551794, Nosin 28D-154929 tersebut adalah milik sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyuruh membeli kepada SAHUDRI, namun sebelum pulang Narkoba Jenis sabu tersebut Terdakwa pakai bersama-sama dengan SAHUDRI;

Menimbang, Dengan demikian unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Selanjutnya yaitu Dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal kesatu "setiap orang" telah dibuktikan dalam dakwaan Primair diatas telah dinyatakan terbukti, maka penuntut umum tidak perlu membuktikan lagi, dan berpendapat unsur ini terbukti pula;

b. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I Bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ,jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa Hak* adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud *Melawan Hukum* menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. *Melawan hukum formil* adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan melawan *Hukum Materiil* adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menggunakan Narkotika golongan I sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi. menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri Farmasi Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan terungkap :

- Bahwa Terdakwa MOH. AMIN Bin SYAFIUDINmendapatkan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dari seorang yang Terdakwa panggil bernama SAHUDRI dengan cara Terdakwa langsung datang kerumahnya SAHUDRI yang beralamat di Dusun Bum Beduk Desa Tobai Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MOH. AMIN Bin SYAFIUDIN membeli narkotika golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang Terdakwa panggil bernama SAHUDRI tersebut akan Terdakwa serahkan kepada seorang yang memesan narkotika jenis sabu bernama MAT NUR;
- Bahwa sewaktu Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOH. AMIN Bin SYAFIUDIN tersebut,Terdakwa menjelaskanyang membeli narkotika jenis sabu kepada seorang yang Terdakwa panggil bernama SAHUDRI tersebut mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna biru tanpa plat nomor beserta kontaknya, Noka MH328D204AK551794, Nosin 28D-154929 tersebut adalah milik sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyuruh membeli kepada SAHUDRI, namun sebelum pulang Narkotika Jenis sabu tersebutTerdakwa pakai bersama-sama dengan SAHUDRI;

Menimbang, Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa 112 ayat (1)Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikaitidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Selanjutnya

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Spg
yang didasarkan pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal kesatu “setiap orang” telah dibuktikan dalam dakwaan Primair diatas telah dinyatakan terbukti, maka penuntut umum tidak perlu membuktikan lagi, dan berpendapat unsur ini terbukti pula;

b. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan selanjutnya dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan pengertian “bagi diri sendiri”. Namun demikian bila dihubungkan dengan rangkaian pasal-pasal lainnya yang terkait, antara lain Pasal 116 ayat (1) dan (2), Pasal 121 ayat (1) dan (2), serta Pasal 126 ayat (1) dan (2), maka dapat dipahami bahwa pengertian menggunakan narkotika “bagi diri sendiri” adalah perlawanan dari pengertian menggunakan Narkotika terhadap orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, setelah mendengar keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum, yaitu:

- Bahwa Terdakwa MOH. AMIN Bin SYAFIUDIN mendapatkan narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dari seorang yang Terdakwa panggil bernama SAHUDRI dengan cara Terdakwa langsung datang kerumahnya SAHUDRI yang beralamat di Dusun Bum Beduk Desa Tobai Tengah Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dengan mendapatkan sebanyak 1 (satu) poket;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa MOH. AMIN Bin SYAFIUDIN membeli narkotika golongan 1 jenis sabu kepada seorang yang Terdakwa panggil bernama SAHUDRI tersebut akan Terdakwa serahkan kepada seorang yang memesan narkotika jenis sabu bernama MAT NUR;
- Bahwa sewaktu Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOH. AMIN Bin SYAFIUDIN tersebut, Terdakwa menjelaskanyang membeli narkotika jenis sabu kepada seorang yang Terdakwa panggil bernama SAHUDRI tersebut mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Mio warna biru tanpa plat nomor beserta kontakny, Noka MH328D204AK551794, Nosin 28D-154929 tersebut adalah milik sendiri;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa yang membeli kepada SAHUDRI, namun sebelum pulang Narkotika Jenis sabu tersebut Terdakwa pakai bersama-sama dengan SAHUDRI;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine atas nama nama **SAHUDRI bin SAMSUDIN** nomor R/.../XI/2020/Urkes tanggal 26 November 2020 yang ditandatangani oleh dr.FERTICA DOURES NANDA RESA dokter pemeriksa pada Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Sampang menyatakan hasil pemeriksaan urine mengandung zat *methamphetamine*;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana“

Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan ha-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana pidana penjara **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ,mengenai lamanya hukuman dan besarnya denda yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan dasar hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang selengkapny dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dinyatakan bahwa terhadap diri Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya pidana penjara tersebut akan Majelis Hakim jatuhkan seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1817 warna merah beserta Simcardnya dengan nomor 085932242536;
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat **± 0,94 gram (berat bersih 0,814 gram)**;
- 1 (satu) buah sobekan tisu warna putih;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru tanpa Nopol, Noka : MH328D204AK551794, Nosin : 28D-1549296 beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika secara tegas dinyatakan "Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara" sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman atau pemidanaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Terdakwa belum pernah diadili;

- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih banyak waktu memperbaiki kesalahannya;

- Terdakwa adalah tulang punggung perekonomian keluarga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hal yang memberatkan dan meringankan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pantas dan adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHUDRI bin SAMUDIN** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa **SAHUDRI bin SAMUDIN** tersebut diatas oleh karena itu dari Dakwaan Primair dan Subsidiar tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SAHUDRI bin SAMUDIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SAHUDRI bin SAMUDIN** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1817 warna merah beserta Simcardnya dengan nomor 085932242536;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat **± 0,94 gram (berat bersih 0,814 gram)**;
 - 1 (satu) buah sobekan tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Mio warna biru tanpa Nopol, Noka :

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saudara MOH.AMIN

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Senin**, tanggal **19 April 2021**, oleh kami, **Irianto Prijatna Utama, S.H. M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Afrizal, S.H.,M.H.**, **Agus Eman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdoel Rachman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri oleh Budi Darmawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afrizal, S.H.,M.H.

Irianto Prijatna Utama, S.H. M.Hum.

Agus Eman, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdoel Rachman, S.H.